



**P U T U S A N**  
**Nomor 332/Pid.B/2017/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I :**

1. Nama lengkap : NURUL ANAM alias PIRUT Bin (alm) ZAHRON ;
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 09 Maret 1986 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pringlangu Gang VII No. 45 E Rt. 003 Rw. 002  
Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat  
Kota Pekalongan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

**Terdakwa II :**

1. Nama lengkap : THOHA Bin ABDUL GOFAR ;
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 09 November 1992 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Pringlangu Gang VI No. 15 C Rt. 005 Rw. 012  
Kelurahan Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat  
Kota Pekalongan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;

**Terdakwa I dalam perkara ini ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh :**

1. Penyidik sejak tanggal 07 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 05 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan tanggal 11 Desember 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 29 Desember 2017 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan sejak tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;

**Terdakwa II dalam perkara ini tidak ditahan, oleh karena ditahan dalam perkara lain ;**

Para Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya di Persidangan;

Halaman 1, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl tanggal 30 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl tanggal 30 November 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. NURUL ANAM alias PIRUT Bin (alm) ZAHRON dan terdakwa II. THOHA Bin ABDUL GOFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan pertama yaitu pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. NURUL ANAM Alias PIRUT Bin (alm) ZAHRON selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa II. THOHA Bin ABDUL GOFAR selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar dilakukan penahanan di Rutan

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah dus HP merk Samsung Galaxy ACE 3 seri GT-S7270 ;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung Galaxy ACE 3 seri GT-S7270 warna putih dengan ciri khusus layar LCD nya pecah ; Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD SAFARUDIN Bin TAROJI
- 1 (satu) unit spm Yamaha Vega warna merah tahun 2015 Nopol : G-3062-BI berikut STNK nya atas nama KARTONO alamat Karangsari Rt. 030 Pulosari Pemalang Dikembalikan kepada Terdakwa I. NURUL ANAM alias PIRUT Bin Alm ZAHRON

4. Menetapkan supaya para terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Halaman 2, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa I. **NURUL ANAM Alias PIRUT Bin (Alm) ZAHRON** dan Terdakwa II. **THOHA Bin ABDUL GOFAR** pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017, sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Gatot Subroto tepatnya disebelah selatan Gang IV, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa I. **NURUL ANAM Alias PIRUT Bin (Alm) ZAHRON** dan Terdakwa II. **THOHA Bin ABDUL GOFAR** (ditahan dalam perkara lain) sedang berboncengan sepeda motor dari arah utara menuju ke Selatan di Jalan Raya Gatot Subroto sekitar Kertijayan Gang IV, selanjutnya saksi M RIZA FAHLAVI BIN NASRUKHI dan saksi MUHAMMAD SAFARUDIN Bin TAROJI yang mengendarai sepeda motor berboncengan menyerempet/ mepet sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengejar dan memepet sepeda motor para saksi dimaksud di atas dan menyuruhnya berhenti, selanjutnya para saksi dimaksud di atas berhenti, selanjutnya terdakwa II turun dari sepeda motor lalu menghampiri para saksi dimaksud di atas dan mengatakan :kowe pak nyrempet kie karepe pak opo oponan” selanjutnya para saksi meminta maaf dengan mengatakan “ngampurane mas damai wae”, namun dijawab oleh terdakwa II. “damai sing kepiye kowe duwe opo” selanjutnya saksi MUHAMMAD SAFARUDIN Bin TAROJI menjawab “punya uang sepuluh ribu dan diambil oleh terdakwa I. selanjutnya terdakwa II. menanyakannya lagi lainnya apa lagi sambil mengeluarkan senjata tajam berupa pisau lempar (belati) dari balik bajunya dan diperlihatkan kepada para saksi dimaksud di atas selanjutnya dijawab oleh saksi MUHAMMAD SAFARUDIN Bin TAROJI kalau punya HP namun jangan diambil

Halaman 3, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena kepunyaan kakaknya selanjutnya terdakwa II. mengambil HP tersebut dari tangan saksi MUHAMMAD SAFARUDIN Bin TAROJI dengan tidak peduli walau dikatakan milik kakaknya, selanjutnya terdakwa II. mengeledah saksi M RIZA FAHLAVI BIN NASRUKHI namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa II. mengajak para saksi tersebut di atas namun tidak mengikuti terdakwa II. namun selanjutnya para saksi tersebut langsung pergi melarikan diri karena takut, selanjutnya perbuatan para terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD SAFARUDIN Bin TAROJI mengalami kerugian sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat 2 Ke- 2 KUHP.**

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa Terdakwa I. **NURUL ANAM Alias PIRUT Bin (Alm) ZAHRON** dan Terdakwa II. **THOHA Bin ABDUL GOFAR** pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2017, bertempat di Jalan Raya Gatot Subroto tepatnya disebelah selatan Gang IV, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

ketika Terdakwa I. **NURUL ANAM Alias PIRUT Bin (Alm) ZAHRON** dan Terdakwa II. **THOHA Bin ABDUL GOFAR** (ditahan dalam perkara lain) sedang berboncengan sepeda motor dari arah utara menuju ke Selatan di Jalan Raya Gatot Subroto sekeitar Kertijayan Gang IV, selanjutnya saksi M RIZA FAHLAVI BIN NASRUKHI dan saksi MUHAMMAD SAFARUDIN Bin TAROJI yang mengendarai sepeda motor berboncengan menyerempet/ mepet sepeda motor yang dikendarai terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengejar dan memepet sepeda motor para saksi dimaksud di atas dan menyuruhnya berhenti,

Halaman 4, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl



selanjutnya para saksi dimaksud di atas berhenti, selanjutnya terdakwa II turun dari sepeda motor lalu menghampiri para saksi dimaksud di atas dan mengatakan :kowe pak nyrempet kie karepe pak opo oponan” selanjutnya para saksi meminta maaf dengan mengatakan “ngampurane mas damai wae”, namun dijawab oleh terdakwa II. “damai sing kepiye kowe duwe opo” selanjutnya saksi MUHAMMAD SAFARUDIN Bin TAROJI menjawab “punya uang sepuluh ribu dan diambil oleh terdakwa I. selanjutnya terdakwa II. menanyakannya lagi lainnya apa lagi sambil mengeluarkan senjata tajam berupa pisau lempar (belati) dari balik bajunya dan diperlihatkan kepada para saksi dimaksud di atas selanjutnya dijawab oleh saksi MUHAMMAD SAFARUDIN Bin TAROJI kalau punya HP namun jangan diambil karena kepunyaan kakaknya selanjutnya terdakwa II. mengambil HP tersebut dari tangan saksi MUHAMMAD SAFARUDIN Bin TAROJI dengan tidak peduli walau dikatakan milik kakaknya, selanjutnya terdakwa II. menggeledah saksi M RIZA FAHLAVI BIN NASRUKHI namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa II. mengajak para saksi tersebut di atas namun tidak mengikuti terdakwa II. namun selanjutnya para saksi tersebut langsung pergi melarikan diri karena takut, selanjutnya perbuatan para terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi MUHAMMAD SAFARUDIN Bin TAROJI mengalami kerugian sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 ayat 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD SAFARUDIN Bin TAROJI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya dipersidangan sehubungan saksi menjadi korban pemerasan pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 wib di Jalan Raya Gatot Subroto Banyu urip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
  - Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan Riza Fahlafi menggunakan motor hendak pulang ke rumah Riza di daerah Jenggot, tiba-tiba dari belakang ada sepeda motor Yamaha Vega memepet saksi menyuruh berhenti

Halaman 5, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Riza akhirnya berhenti di tepi jalan raya Gatot Soebroto Banyu urip kemudian saksi dihampiri dua orang yang mengendarai sepeda motor vega, salah satu dari orang tersebut bilang : “kowe mau sing meh nabrak aku po?” (kamu tadi yang mau menabrak aku ya? Kemudian saksi meminta maaf namun pelaku lainnya bicara “meh njaluk damai kowe toke duwene opo” (kalau mau damai, kamu punya apa, keluarkan) lalu saksi mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kemudian pelaku menggeledah dan mengambil hp saksi yang berada di saku depan
- Bahwa pelaku satunya mengeluarkan pisau dan menggeledah teman saksi namun teman saksi tidak membawa apa-apa kemudian saksi dan teman saksi disuruh mengikuti para pelaku masuk ke gang IV Banyu urip (arah Barat) karena jarak pelaku dengan saksi jauh, saksi tidak mengikutinya kemudian saksi melarikan diri menuju ke arah Pasar Banyu Urip kemudian pulang
- Bahwa Hp yang diambil dari saksi adalah Hp merk Samsung seri ACE 3 warna putih seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa suasana di lokasi saat itu ramai, namun karena saksi takut, saksi tidak berani meminta tolong
- Bahwa saksi selanjutnya pulang ke rumah Riza kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa benar pelakunya adalah para terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

## 2. Saksi M. RIZA FAHLAFI Bin NASRUKHI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti didengar keterangannya dipersidangan sehubungan saksi Muhammad Safarudin menjadi korban pemerasan pada hari senin tanggal 02 Oktober 2017 sekitar pukul 21.30 wib di Jalan Raya Gatot Subroto Banyu urip Kecamatan Pekalongan Selatan Kota Pekalongan
- Bahwa awalnya saksi berboncengan dengan Muhammad Safarudin menggunakan motor hendak pulang ke rumah saksi di daerah Jenggot, tiba-tiba dari belakang ada sepeda motor Yamaha Vega memepet saksi menyuruh berhenti
- Bahwa saksi dan Muhammad Safarudin akhirnya berhenti di tepi jalan raya Gatot Soebroto Banyu urip kemudian saksi dihampiri dua

Halaman 6, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl



orang yang mengendarai sepeda motor vega, salah satu dari orang tersebut bilang : “kowe mau sing meh nabrak aku po?” (kamu tadi yang mau menabrak aku ya? Kemudian saksi meminta maaf namun pelaku lainnya bicara “meh njaluk damai kowe toke duwene opo” (kalau mau damai, kamu punya apa, keluarkan) lalu saksi Muhammad Safarudin mengeluarkan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), mungkin karena merasa kurang, kemudian pelaku meraba saku depan celana saksi Muhammad Safarudin yang ada hp nya kemudian diambil paksa oleh pelaku sambil mengancam dengan senjata tajam berupa pisau yang dikeluarkan dari balik bajunya sambil bilang, kalau kamu lari, malah saya tendang

- Bahwa selanjutnya pelaku menggeledah saksi namun saksi tidak membawa apa-apa kemudian saksi dan teman saksi disuruh mengikuti para pelaku masuk ke gang IV Banyu urip (arah Barat) karena jarak pelaku dengan saksi jauh, saksi tidak mengikutinya kemudian saksi melarikan diri menuju ke arah Pasar Banyu Urip kemudian pulang
- Bahwa Hp yang diambil dari saksi Muhammad Safarudin adalah Hp merk Samsung seri ACE 3 warna putih seharga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)
- Bahwa suasana di lokasi saat itu ramai, namun karena saksi takut, saksi tidak berani meminta tolong
- Bahwa saksi selanjutnya pulang ke rumah saksi bersama saksi Muhammad Safarudin kemudian melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi.
- Bahwa benar pelakunya adalah para terdakwa
- Atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

**3. Saksi ADI KURNIAWAN, S.H. Bin PRIHADUSTANTO dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi didengar keterangannya dipersidangan terkait saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama anggota Buser Polres Pekalongan Kota
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017, saksi bersama tim buser Polres Pekalongan Kota melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ri'fan alias Wiang dengan dugaan pencurian dengan kekerasan, berdasarkan keterangan Muhammad Rifan, perbuatan tersebut dilakukan bersama terdakwa Thaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, terdakwa Thaha mengakui bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, juga melakukan pemerasan bersama terdakwa Nurul Anam, kemudian saksi bersama tim menuju rumah terdakwa Nurul Anam dan menangkap terdakwa Nurul Anam berikut barang bukti berupa Hp merk Samsung seri ACE 3 warna putih seri GT-S7270
- Bahwa berdasarkan keterangan korban dan para terdakwa, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan awalnya kedua terdakwa mengendarai sepeda motor berboncengan dari arah utara ke selatan selanjutnya sesampainya di depan POM bensin Kertijayan, para terdakwa berpapasan dengan pengendara sepeda motor dari arah selatan ke utara yang jalannya cukup kencang dan akan menyerempet para terdakwa
- Bahwa selanjutnya para terdakwa memutar balik arah dan mengejar korban kemudian diberhentikan di sebelah selatan Gg.4 kemudian para terdakwa turun dari motor dan bilang kenapa tadi mau menabrak kemudian korban meminta maaf namun para pelaku malah meminta barang milik korban dan melakukan pengancaman dengan menggunakan pisau.
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib  
Terdakwa I. Nurul Anam dan Terdakwa II. Thoha sedang berboncengan sepeda motor dari arah utara menuju ke Selatan di Jalan Raya Gatot Subroto sekitar Kertijayan Gang IV, selanjutnya saksi M Riza Fahlavi dan saksi Muhammad Safarudin yang mengendarai sepeda motor berboncengan menyerempet/ mepet sepeda motor yang dikendarai para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengejar dan memepet sepeda motor saksi Muhammad Safarudin dan M. Riza Fahlavi dan menyuruhnya berhenti, selanjutnya saksi Muhammad Safarudin dan saksi M. Riza Fahlavi berhenti
- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi Muhammad Safarudin dan saksi M. Riza Fahlavi dan mengatakan : kowe pak nyrempet kie karepe pak opo oponan"

Halaman 8, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





selanjutnya saksi Safarudin dan saksi Riza meminta maaf dengan mengatakan “ngampurane mas damai wae”, namun dijawab oleh terdakwa II Thoha “damai sing kepiye kowe duwe opo” selanjutnya saksi Muhammad Safarudin menjawab “punya uang sepuluh ribu dan diambil oleh terdakwa I. Nurul Anam

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha menanyakan lagi lainnya apa lagi sambil mengeluarkan senjata tajam berupa pisau lempar (belati) dari balik bajunya dan diperlihatkan kepada para saksi kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Safarudin kalau punya HP namun jangan diambil karena kepunyaan kakaknya selanjutnya terdakwa II. Thoha mengambil HP tersebut dari tangan saksi Muhammad Safarudin dengan tidak peduli walau dikatakan milik kakaknya

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha mengeledah saksi M. Riza Fahlavi namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa II. Thoha menyuruh saksi-saksi masuk ke dalam Gang Banyu urip IV namun saksi Muhammad Safarudin dan saksi M Riza Fahlavi langsung pergi melarikan diri karena takut, selanjutnya perbuatan para terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Safarudin mengalami kerugian sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dus hp merk Samsung Galaxy ACE 3 seri GT-S7270
- 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy ACE 3 seri GT-S7270

warna putih dengan ciri khusus layar LCD nya pecah

- 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega warna merah tahun 2015 No. Pol.

G-3062-BI berikut STNK nya atas nama KARTONO alamat Karangsari Rt. 030 Rw. 003 Pulosari Pemalang

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib

Terdakwa I. Nurul Anam dan Terdakwa II. Thoha sedang berboncengan sepeda motor dari arah utara menuju ke Selatan di Jalan Raya Gatot Subroto sekitar Kertijayan Gang IV, selanjutnya saksi M Riza Fahlavi dan



saksi Muhammad Safarudin yang mengendarai sepeda motor berboncengan menyerempet/ mepet sepeda motor yang dikendarai para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengejar dan memepet sepeda motor saksi Muhammad Safarudin dan saksi M. Riza Fahlavi dan menyuruhnya berhenti, selanjutnya saksi Muhammad Safarudi dan saksi M. Riza Fahlavi berhenti

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha turun dari sepeda motor lalu menghampiri saksi Muhammad Safarudin dan saksi M. Riza Fahlavi dimaksud di atas dan mengatakan : kowe pak nyrempet kie karepe pak opo oponan” selanjutnya saksi Muhammad Safarudin dan saksi M. Riza Fahlavi meminta maaf dengan mengatakan “ngampurane mas damai wae”, namun dijawab oleh terdakwa II Thoha “damai sing kepiye kowe duwe opo” selanjutnya saksi Muhammad Safarudin menjawab “punya uang sepuluh ribu dan diambil oleh terdakwa I. Nurul Anam

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha menanyakan lagi lainnya apa lagi sambil mengeluarkan senjata tajam berupa pisau lempar (belati) dari balik bajunya dan diperlihatkan kepada saksi Muhammad Safarudin dan saksi Riza kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Safarudin kalau punya HP namun jangan diambil karena kepunyaan kakaknya selanjutnya terdakwa II.Thoha mengambil HP tersebut dari tangan saksi Muhammad Safarudin dengan tidak peduli walau dikatakan milik kakaknya

- Bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha mengeledah saksi M.Riza Fahlavi namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa II. Thoha menyuruh saksi Muhammad Safarudin dan saksi Riza masuk ke dalam Gang Banyu urip IV namun saksi Muhammad Safarudin dan saksi M Riza Fahlavi langsung pergi melarikan diri karena takut, selanjutnya perbuatan para terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib.

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017, saksi Adi Kurniawan, SH bersama tim buser Polres Pekalongan Kota melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ri'fan alias Wiang dengan dugaan pencurian dengan kekerasan, berdasarkan keterangan Muhammad Rifan, perbuatan tersebut dilakukan bersama terdakwa Thaha

- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan, terdakwa Thaha mengakui bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, juga melakukan pemerasan bersama terdakwa Nurul Anam, kemudian saksi bersama tim

Halaman 10, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl



menuju rumah terdakwa Nurul Anam dan menangkap terdakwa Nurul Anam berikut barang bukti berupa Hp merk Samsung seri ACE 3 warna putih seri GT-S7270

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Muhammad Safarudin mengalami kerugian sebesar Rp. 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternative kesatu, perbuatan para terdakwa diatur dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak
5. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang
6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya
7. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**barangsiapa**" dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas segala perbuatannya karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan subyek ini telah terpenuhi dengan hadirnya para Terdakwa yang identitasnya setelah diperiksa oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ternyata sesuai dengan identitas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa I. NURUL ANAM Alias PIRUT Bin (Alm) ZAHRON dan terdakwa II. THOHA Bin ABDUL GOFAR ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa sendiri telah membenarkan sebagai subyek yang dimaksud serta berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdakwa I. NURUL ANAM Alias PIRUT Bin (Alm) ZAHRON dan terdakwa II. THOHA Bin ABDUL GOFAR mempunyai kondisi kesehatan baik fisik maupun mental yang sehat terbukti para terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Hakim maupun Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu terdakwa I. NURUL ANAM Alias PIRUT Bin (Alm) ZAHRON dan terdakwa II. THOHA Bin ABDUL GOFAR tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur barangsiapa ini terpenuhi ;

## Ad.2.Mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I. Nurul Anam dan Terdakwa II. Thoha sedang berboncengan sepeda motor dari arah utara menuju ke Selatan di Jalan Raya Gatot Subroto sekitar Kertijayan Gang IV, selanjutnya saksi M Riza Fahlavi dan saksi Muhammad Safarudin yang mengendarai sepeda motor berboncengan menyerempet/ mepet sepeda motor yang dikendarai para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengejar dan memepet sepeda motor para saksi dan menyuruhnya berhenti, selanjutnya saksi Muhammad Safarudi dan saksi M. Riza Fahlavi berhenti

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha turun dari sepeda motor lalu menghampiri para saksi dimaksud di atas dan mengatakan :kowe pak nyrempet kie karepe pak opo oponan" selanjutnya para saksi meminta maaf dengan mengatakan "ngampurane mas damai

Halaman 12, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wae”, namun dijawab oleh terdakwa II Thoha “damai sing kepiye kowe duwe opo” selanjutnya saksi Muhammad Safarudin menjawab “punya uang sepuluh ribu dan diambil oleh terdakwa I. Nurul Anam

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha menanyakan lagi lainnya apa lagi sambil mengeluarkan senjata tajam berupa pisau lempar (belati) dari balik bajunya dan diperlihatkan kepada para saksi kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Safarudin kalau punya HP namun jangan diambil karena kepunyaan kakaknya selanjutnya terdakwa II.Thoha mengambil HP tersebut dari tangan saksi Muhammad Safarudin dengan tidak peduli walau dikatakan milik kakaknya kemudian terdakwa II. Thoha mengeledah saksi M.Riza Fahlavi namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa II. Thoha menyuruh saksi-saksi masuk ke dalam Gang Banyu urip IV namun saksi Muhammad Safarudin dan saksi M Riza Fahlavi langsung pergi melarikan diri karena takut, selanjutnya perbuatan para terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Kurniawan, SH dipersidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017, saksi Adi Kurniawan, SH bersama tim buser Polres Pekalongan Kota melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ri’fan alias Wiang dengan dugaan pencurian dengan kekerasan, berdasarkan keterangan Muhammad Rifan, perbuatan tersebut dilakukan bersama terdakwa Thaha dan setelah dilakukan penyelidikan, terdakwa Thaha mengakui bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, juga melakukan pemerasan bersama terdakwa Nurul Anam, kemudian saksi bersama tim menuju rumah terdakwa Nurul Anam dan menangkap terdakwa Nurul Anam berikut barang bukti berupa Hp merk Samsung seri ACE 3 warna putih seri GT-S7270

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa Nurul Anam bersama terdakwa Thoha mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri ACE 3 warna putih GT-S7270 dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Safarudin maka unsur mengambil sesuatu barang telah terbukti dan terpenuhi

**Ad.3.Yang sama sekali atau sebagian milik orang lain**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib





Terdakwa I. Nurul Anam dan Terdakwa II. Thoha sedang berboncengan sepeda motor dari arah utara menuju ke Selatan di Jalan Raya Gatot Subroto sekitar Kertijayan Gang IV, selanjutnya saksi M Riza Fahlavi dan saksi Muhammad Safarudin yang mengendarai sepeda motor berboncengan menyerempet/ mepet sepeda motor yang dikendarai para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengejar dan memepet sepeda motor para saksi dan menyuruhnya berhenti, selanjutnya saksi Muhammad Safarudin dan saksi M. Riza Fahlavi berhenti

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha turun dari sepeda motor lalu menghampiri para saksi dimaksud di atas dan mengatakan :kowe pak nyrempet kie karepe pak opo oponan” selanjutnya para saksi meminta maaf dengan mengatakan “ngampurane mas damai wae”, namun dijawab oleh terdakwa II Thoha “damai sing kepiye kowe duwe opo” selanjutnya saksi Muhammad Safarudin menjawab “punya uang sepuluh ribu dan diambil oleh terdakwa I. Nurul Anam

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha menanyakan lagi lainnya apa lagi sambil mengeluarkan senjata tajam berupa pisau lempar (belati) dari balik bajunya dan diperlihatkan kepada para saksi kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Safarudin kalau punya HP namun jangan diambil karena kepunyaan kakaknya selanjutnya terdakwa II.Thoha mengambil HP tersebut dari tangan saksi Muhammad Safarudin dengan tidak peduli walau dikatakan milik kakaknya kemudian terdakwa II. Thoha mengeledah saksi M.Riza Fahlavi namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa II. Thoha menyuruh saksi-saksi masuk ke dalam Gang Banyu urip IV namun saksi Muhammad Safarudin dan saksi M Riza Fahlavi langsung pergi melarikan diri karena takut, selanjutnya perbuatan para terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Kurniawan, SH dipersidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017, saksi Adi Kurniawan, SH bersama tim busur Polres Pekalongan Kota melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ri'fan alias Wiang dengan dugaan pencurian dengan kekerasan, berdasarkan keterangan Muhammad Rifan, perbuatan tersebut dilakukan bersama terdakwa Thaha dan setelah dilakukan penyelidikan, terdakwa Thaha mengakui bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, juga melakukan pemerasan bersama terdakwa Nurul Anam, kemudian saksi bersama tim menuju rumah terdakwa Nurul Anam dan menangkap terdakwa Nurul Anam berikut

Halaman 14, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa Hp merk Samsung seri ACE 3 warna putih seri GT-S7270

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa Nurul Anam bersama terdakwa Thoha mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri ACE 3 warna putih GT-S7270 dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Safarudin maka unsur yang sama sekali atau sebagian milik orang lain telah terbukti dan terpenuhi

Ad.4. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I. Nurul Anam dan Terdakwa II. Thoha sedang berboncengan sepeda motor dari arah utara menuju ke Selatan di Jalan Raya Gatot Subroto sekitar Kertijayan Gang IV, selanjutnya saksi M Riza Fahlavi dan saksi Muhammad Safarudin yang mengendarai sepeda motor berboncengan menyerempet/ mepet sepeda motor yang dikendarai para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengejar dan memepet sepeda motor para saksi dan menyuruhnya berhenti, selanjutnya saksi Muhammad Safarudi dan saksi M. Riza Fahlavi berhenti

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha turun dari sepeda motor lalu menghampiri para saksi dimaksud di atas dan mengatakan :kowe pak nyrempet kie karepe pak opo oponan" selanjutnya para saksi meminta maaf dengan mengatakan "ngampurane mas damai wae", namun dijawab oleh terdakwa II Thoha "damai sing kepiye kowe duwe opo" selanjutnya saksi Muhammad Safarudin menjawab "punya uang sepuluh ribu dan diambil oleh terdakwa I. Nurul Anam

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha menanyakan lagi lainnya apa lagi sambil mengeluarkan senjata tajam berupa pisau lempar (belati) dari balik bajunya dan diperlihatkan kepada para saksi kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Safarudin kalau punya HP namun jangan diambil karena kepunyaan kakaknya selanjutnya terdakwa II. Thoha mengambil HP tersebut dari tangan saksi Muhammad Safarudin dengan tidak peduli walau dikatakan milik kakaknya kemudian terdakwa II.

Halaman 15, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Thoha menggeledah saksi M.Riza Fahlavi namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa II. Thoha menyuruh saksi-saksi masuk ke dalam Gang Banyu urip IV namun saksi Muhammad Safarudin dan saksi M Riza Fahlavi langsung pergi melarikan diri karena takut, selanjutnya perbuatan para terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Kurniawan, SH dipersidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017, saksi Adi Kurniawan, SH bersama tim buser Polres Pekalongan Kota melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ri'fan alias Wiang dengan dugaan pencurian dengan kekerasan, berdasarkan keterangan Muhammad Rifan, perbuatan tersebut dilakukan bersama terdakwa Thaha dan setelah dilakukan penyelidikan, terdakwa Thaha mengakui bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, juga melakukan pemerasan bersama terdakwa Nurul Anam, kemudian saksi bersama tim menuju rumah terdakwa Nurul Anam dan menangkap terdakwa Nurul Anam berikut barang bukti berupa Hp merk Samsung seri ACE 3 warna putih seri GT-S7270

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa Nurul Anam bersama terdakwa Thoha mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri ACE 3 warna putih GT-S7270 dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Safarudin tanpa ijin kepada pemiliknya maka dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 5. Didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam komentar R. Soesilo dalam Pasal 89 KUHP disebutkan yang dimaksud **kekerasan atau ancaman kekerasan** adalah : mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah.

Menimbang, bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan dalam pasal ini adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya. Sedangkan tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun, misalnya mengikat dengan tali kaki dan tangannya, mengurung dalam



kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang terjadi pada dirinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I. Nurul Anam dan Terdakwa II. Thoha sedang berboncengan sepeda motor dari arah utara menuju ke Selatan di Jalan Raya Gatot Subroto sekitar Kertijayan Gang IV, selanjutnya saksi M Riza Fahlavi dan saksi Muhammad Safarudin yang mengendarai sepeda motor berboncengan menyerempet/ mepet sepeda motor yang dikendarai para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengejar dan memepet sepeda motor para saksi dan menyuruhnya berhenti, selanjutnya saksi Muhammad Safarudi dan saksi M. Riza Fahlavi berhenti

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha turun dari sepeda motor lalu menghampiri para saksi dimaksud di atas dan mengatakan :kowe pak nyrempet kie karepe pak opo oponan” selanjutnya para saksi meminta maaf dengan mengatakan “ngampurane mas damai wae”, namun dijawab oleh terdakwa II Thoha “damai sing kepiye kowe duwe opo” selanjutnya saksi Muhammad Safarudin menjawab “punya uang sepuluh ribu dan diambil oleh terdakwa I. Nurul Anam

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha menanyakan lagi lainnya apa lagi sambil mengeluarkan senjata tajam berupa pisau lempar (belati) dari balik bajunya dan diperlihatkan kepada para saksi kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Safarudin kalau punya HP namun jangan diambil karena kepunyaan kakaknya selanjutnya terdakwa II.Thoha mengambil HP tersebut dari tangan saksi Muhammad Safarudin dengan tidak peduli walau dikatakan milik kakaknya kemudian terdakwa II. Thoha mengeledah saksi M.Riza Fahlavi namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa II. Thoha menyuruh saksi-saksi masuk ke dalam Gang Banyu urip IV namun saksi Muhammad Safarudin dan saksi M Riza Fahlavi langsung pergi melarikan diri karena takut, selanjutnya perbuatan para terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Kurniawan, SH dipersidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017, saksi Adi Kurniawan, SH bersama tim buser Polres Pekalongan Kota melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ri'fan alias Wiang dengan dugaan pencurian dengan kekerasan, berdasarkan keterangan

Halaman 17, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Rifan, perbuatan tersebut dilakukan bersama terdakwa Thaha dan setelah dilakukan penyelidikan, terdakwa Thaha mengakui bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, juga melakukan pemerasan bersama terdakwa Nurul Anam, kemudian saksi bersama tim menuju rumah terdakwa Nurul Anam dan menangkap terdakwa Nurul Anam berikut barang bukti berupa Hp merk Samsung seri ACE 3 warna putih seri GT-S7270

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa Nurul Anam bersama terdakwa Thoha mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri ACE 3 warna putih GT-S7270 dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Safarudin dengan menggunakan pisau dimana pisau tersebut digunakan oleh para terdakwa untuk menakut-nakuti (ancaman), maka unsur diikuti dengan ancaman kekerasan terhadap orang telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 6. Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I. Nurul Anam dan Terdakwa II. Thoha sedang berboncengan sepeda motor dari arah utara menuju ke Selatan di Jalan Raya Gatot Subroto sekitar Kertijayan Gang IV, selanjutnya saksi M Riza Fahlavi dan saksi Muhammad Safarudin yang mengendarai sepeda motor berboncengan menyerempet/ mepet sepeda motor yang dikendarai para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengejar dan memepet sepeda motor para saksi dan menyuruhnya berhenti, selanjutnya saksi Muhammad Safarudi dan saksi M. Riza Fahlavi berhenti

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha turun dari sepeda motor lalu menghampiri para saksi dimaksud di atas dan mengatakan :kowe pak nyrempet kie karepe pak opo oponan" selanjutnya para saksi meminta maaf dengan mengatakan "ngampurane mas damai wae", namun dijawab oleh terdakwa II Thoha "damai sing kepiye kowe duwe opo" selanjutnya saksi Muhammad Safarudin menjawab "punya uang sepuluh ribu dan diambil oleh terdakwa I. Nurul Anam

Halaman 18, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha menanyakan lagi lainnya apa lagi sambil mengeluarkan senjata tajam berupa pisau lempar (belati) dari balik bajunya dan diperlihatkan kepada para saksi kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Safarudin kalau punya HP namun jangan diambil karena kepunyaan kakaknya selanjutnya terdakwa II. Thoha mengambil HP tersebut dari tangan saksi Muhammad Safarudin dengan tidak peduli walau dikatakan milik kakaknya kemudian terdakwa II. Thoha mengeledah saksi M. Riza Fahlavi namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa II. Thoha menyuruh saksi-saksi masuk ke dalam Gang Banyu urip IV namun saksi Muhammad Safarudin dan saksi M Riza Fahlavi langsung pergi melarikan diri karena takut, selanjutnya perbuatan para terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Kurniawan, SH dipersidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017, saksi Adi Kurniawan, SH bersama tim bus Polres Pekalongan Kota melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ri'fan alias Wiang dengan dugaan pencurian dengan kekerasan, berdasarkan keterangan Muhammad Rifan, perbuatan tersebut dilakukan bersama terdakwa Thaha dan setelah dilakukan penyelidikan, terdakwa Thaha mengakui bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, juga melakukan pemerasan bersama terdakwa Nurul Anam, kemudian saksi bersama tim menuju rumah terdakwa Nurul Anam dan menangkap terdakwa Nurul Anam berikut barang bukti berupa Hp merk Samsung seri ACE 3 warna putih seri GT-S7270 ;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa Nurul Anam bersama terdakwa Thoha mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri ACE 3 warna putih GT-S7270 dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Safarudin dengan menggunakan pisau dimana pisau digunakan para terdakwa untuk mempermudah mengambil barang, maka unsur ini terbukti dan terpenuhi ;

**Ad. 7. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih :**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti terungkap fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 02 Oktober 2017 sekira pukul 21.30 Wib Terdakwa I. Nurul Anam dan Terdakwa II. Thoha sedang berboncengan sepeda motor dari arah utara menuju ke Selatan di Jalan Raya Gatot

Halaman 19, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.PkI



Subroto sekitar Kertijayan Gang IV, selanjutnya saksi M Riza Fahlavi dan saksi Muhammad Safarudin yang mengendarai sepeda motor berboncengan menyerempet/ mepet sepeda motor yang dikendarai para terdakwa, selanjutnya para terdakwa mengejar dan memepet sepeda motor para saksi dan menyuruhnya berhenti, selanjutnya saksi Muhammad Safarudi dan saksi M. Riza Fahlavi berhenti ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha turun dari sepeda motor lalu menghampiri para saksi dimaksud di atas dan mengatakan :kowe pak nyrempet kie karepe pak opo oponan” selanjutnya para saksi meminta maaf dengan mengatakan “ngampurane mas damai wae”, namun dijawab oleh terdakwa II Thoha “damai sing kepiye kowe duwe opo” selanjutnya saksi Muhammad Safarudin menjawab “punya uang sepuluh ribu dan diambil oleh terdakwa I. Nurul Anam ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa II. Thoha menanyakan lagi lainnya apa lagi sambil mengeluarkan senjata tajam berupa pisau lempar (belati) dari balik bajunya dan diperlihatkan kepada para saksi kemudian dijawab oleh saksi Muhammad Safarudin kalau punya HP namun jangan diambil karena kepunyaan kakaknya selanjutnya terdakwa II.Thoha mengambil HP tersebut dari tangan saksi Muhammad Safarudin dengan tidak peduli walau dikatakan milik kakaknya kemudian terdakwa II. Thoha menggeledah saksi M.Riza Fahlavi namun tidak ditemukan apa-apa, selanjutnya terdakwa II. Thoha menyuruh saksi-saksi masuk ke dalam Gang Banyu urip IV namun saksi Muhammad Safarudin dan saksi M Riza Fahlavi langsung pergi melarikan diri karena takut, selanjutnya perbuatan para terdakwa tersebut dilaporkan ke pihak yang berwajib ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Adi Kurniawan, SH dipersidangan, awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Oktober 2017, saksi Adi Kurniawan, SH bersama tim buser Polres Pekalongan Kota melakukan penangkapan terhadap Muhammad Ri'fan alias Wiang dengan dugaan pencurian dengan kekerasan, berdasarkan keterangan Muhammad Rifan, perbuatan tersebut dilakukan bersama terdakwa Thaha dan setelah dilakukan penyelidikan, terdakwa Thaha mengakui bahwa selain melakukan perbuatan tersebut diatas, juga melakukan pemerasan bersama terdakwa Nurul Anam, kemudian saksi bersama tim menuju rumah terdakwa Nurul Anam dan menangkap terdakwa Nurul Anam berikut barang bukti berupa Hp merk Samsung seri ACE 3 warna putih seri GT-S7270 ;

Halaman 20, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya terdakwa Nurul Anam bersama terdakwa Thoha mengambil 1 (satu) unit handphone merk Samsung seri ACE 3 warna putih GT-S7270 dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Safarudin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, dengan terungkapnya terdakwa Nurul Anam dan terdakwa Thoha mengambil handphone dan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) milik saksi Muhammad Safarudin, maka unsur dilakukan oleh 2 orang bersama-sama atau lebih telah terbukti dan terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Pencurian Dengan Kekerasan dalam keadaan memberatkan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I. NURUL ANAM alias PIRUT Bin (Alm) ZAHRONI telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan terdakwa I. NURUL ANAM alias PIRUT Bin (alm) ZAHRONI tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I. NURUL ANAM Alias PIRUT Bin (Alm) ZAHRONI ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dus hp merk Samsung Galaxy ACE 3 seri GT-S7270, 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy ACE 3 seri GT-S7270 warna putih dengan ciri khusus layar LCD nya pecah oleh karena barang bukti tersebut diambil para terdakwa dari saksi Muhammad Safarudin Bin Taroji maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Muhammad Safarudin Bin Taroji ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega warna merah tahun 2015 No. Pol. G-3062-BI berikut STNK nya atas nama KARTONO alamat Karangsari Rt. 030 Rw. 003 Pulosari Pemalang, oleh karena barang bukti tersebut disita dari terdakwa NURUL ANAM Alias PIRUT Bin (alm) ZAHRON maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa NURUL ANAM alias PIRUT Bin (alm) ZAHRON ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 21, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
  - Para Terdakwa masing-masing sudah pernah dihukum;
- Keadaan yang meringankan:
- Para Terdakwa mengakui bersalah perbuatannya;
  - Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
  - Para Terdakwa tidak berbelit-belit dan membantu lancarnya proses persidangan;
- Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;
- Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. NURUL ANAM Alias PIRUT Bin (alm) ZAHRON dan terdakwa II. THOHA Bin ABDUL GOFAR tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa itu oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I. NURUL ANAM Alias PIRUT Bin (alm) ZAHRON dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa I. NURUL ANAM Alias PIRUT Bin (alm) ZAHRON tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dus hp merk Samsung Galaxy ACE 3 seri GT-S7270
  - 1 (satu) buah hp merk Samsung Galaxy ACE 3 seri GT-S7270 warna putih dengan ciri khusus layar LCD nya pecah **Dikembalikan kepada saksi Muhammad Safarudin Bin Taroji.**
  - 1 (satu) unit Spm Yamaha Vega warna merah tahun 2015 No. Pol. G-3062-BI berikut STNK nya atas nama KARTONO alamat Karangsari Rt. 030 Rw. 003 Pulosari Pemalang. **Dikembalikan kepada terdakwa NURUL ANAM alias PIRUT Bin (alm) ZAHRON.**
6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari SENIN, tanggal 15 JANUARI 2018, oleh MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, DANANG

Halaman 22, Putusan Nomor 332/Pid.B/2017/PN.Pkl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTARYO, S.H. M.H. dan ARUM KUSUMA DEWI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 16 JANUARI 2018 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut, dengan didampingi I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H. dan DANANG UTARYO, S.H., M.H. dibantu oleh MUYASSAROH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh SRI MARYATI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Pekalongan dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. I GUSTI MADE JULIARTAWAN, S.H., M.H., MOCH ICHWANUDIN, S.H., M.H.

2. DANANG UTARYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

MUYASSAROH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)